

**ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK
DENGAN SURAT PAKSA DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN
PAJAK PADA KPP PRATAMA BINJAI**

TUGAS AKHIR

*Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (SAk)
Program Studi Akuntansi*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh:

NAMA : FARAHYAH BALQIS PUTRI GEA
NPM : 2005170078
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**




PENGESAHAN UJIAN TUGAS AKHIR

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : FARAHYAH BALQIS PUTRA GEA
NPM : 2005170078
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Tugas Akhir : ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN
PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DALAM
MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PADA KPP
PRATAMA BINJAI

Dinyatakan : (A) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Penguji I


(Irfan, S.E., M.M., Ph.D)

Tim Penguji

Penguji II



(Novien Rialdy, S.E., M.M)

Pembimbing



(Ikhsan Abdullah, S.E., M.Si)

Panitia Ujian

Ketua



Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si, CMA


(Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa : Farahiyah Balqis Putri Gea
NPM : 2005170078
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Penelitian : ANALISIS EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK
DENGAN SURAT PAKSA DALAM MENINGKATKAN
PENERIMAAN PAJAK PADA KPP PRATAMA BINJAI

Disetujui untuk memenuhi persyaratan diajukan dalam ujian mempertahankan Tugas Akhir.

Medan, 01 Oktober 2024

Pembimbing

(Ikhsan Abdullah, S.E., M.Si)

Diketahui/Disetujui

Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si)



(Assoc. Prof. Dr. H. Januri. S.E., M.M., M.Si., CMA)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa : Farahiyah Balqis Putri Gea
NPM : 2005170078
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Nama Dosen Pembimbing : Ikhsan Abdullah, S.E., M.Si
Judul Penelitian : Analisis Efektivitas Pelaksanaan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Binjai

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	- Latar belakang masalah - Fenomena diperkuat - teori pendukung	1 / 08	
Bab 2	- teori yang terbaru - hrs sesuai dgn masalah & adri	5 / 08	
Bab 3	- Definisi operasional - tempat dan waktu penelitian	15 / 08	
Bab 4	- Rumusan masalah harus sesuai perubahan & masalah & terjawab	26 / 08	
Bab 5	- kesimpulan dan saran harus sesuai dengan perubahan & ada	2 / 09	
Daftar Pustaka	- teori, penelitian terdahulu hrs dimasukkan dan mendeley	9 / 09	
Persetujuan Sidang Meja Hijau	ACC meja hijau !	30 / 09	

Diketahui oleh :
Ketua Program Studi

Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si

Medan, 30 ~~september~~ 2024
Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing

Ikhsan Abdullah, S.E., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Farahiyah Balqis Putri Gea
NPM : 2005170078
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Judul Penelitian : Analisis Efektivitas Pelaksanaan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Binjai

Dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya tugas akhir yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari tugas akhir ini merupakan hasil **Plagiat** atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 20 September 2024
Saya yang menyatakan



Farahiyah Balqis Putri Gea

ABSTRAK

Analisis Efektivitas Pelaksanaan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Binjai

Farahiyah Balqis Putri Gea

2005170078

Program Studi Akuntansi

Email : farahiyahbalqis101@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan dalam Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada KPP Pratama Binjai, untuk mengetahui Tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa dan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan tidak efektifnya penagihan pajak dengan surat paksa pada KPP Pratama Binjai. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif dengan obyek penelitian adalah penagihan pajak dengan menggunakan surat paksa pada KPP Pratama Binjai. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi Dimana penulis melakukan perhitungan tingkat rasio efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa dan mengambil hasil dari wawancara yang dilakukan kepada Jurusita pajak sebagai narasumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai telah dilakukan Sebagian besar sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 24/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus, penagihan pajak dengan surat paksa dari tahun 2019- 2020 mengalami peningkatan. Namun berikutnya pada tahun 2021-2023 pencairan dengan surat paksa yang dilihat dari lembar dan jumlah nominal mengalami penurunan tergolong tidak efektif.

Kata Kunci : *Efektivitas, Penagihan Pajak, Surat Paksa, Penerimaan Pajak*

ABSTRACT

Analysis of the Effectiveness of Tax Collection Implementation with a Letter of Demand in Increasing Tax Revenue at the Binjai Pratama Tax Office

Farahiyah Balqis Putri Gea

2005170078

Accounting Study Program

Email : farahiyahbalqis101@gmail.com

This study aims to determine the Implementation of Tax Collection with a Letter of Distress at the Binjai Pratama Tax Office, to determine the level of effectiveness of tax collection with a letter of distress and to determine the factors that cause the ineffectiveness of tax collection with a letter of distress at the Binjai Pratama Tax Office. In this study, the author uses a descriptive approach with the research object being tax collection using a letter of distress at the Binjai Pratama Tax Office. Data collection techniques using interviews and documentation: The author calculates the effectiveness ratio of tax collection with a letter of distress and takes the results of interviews conducted with tax bailiffs as sources. The results of this study indicate that the Implementation of Tax Collection with a Letter of Distress at the Binjai Pratama Tax Service Office has been carried out Mostly by the provisions of the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 24 / PMK.03 / 2008 concerning Procedures for Implementing Tax Collection with a Letter of Distress and Implementation of Immediate and Simultaneous Collection, tax collection with a letter of distress from 2019-2020 has increased. However, in 2021-2023, the disbursement with a letter of coercion, as seen from the sheets and nominal amount, experienced a decrease and was classified as ineffective.

Keywords: *Effectiveness, Tax Collection, Compulsory Letter, Tax Revenue*

KATA PENGANTAR



Assalamu Alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah rabbil'alamin. Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-nya hingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini untuk melengkapi tugas-tugas yang merupakan persyaratan guna menyelesaikan pendidikan Strata-1 pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi. Adapun penulis penelitian ini yang berjudul **“Analisis Efektivitas Pelaksanaan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kpp Pratama Binjai”**.

Penulis menyadari bahwa penyusunan penelitian ini jauh dari kesempurnaan dan pengetahuan yang dimiliki. Saran dan kritik positif yang bersifat membangun merupakan sesuatu yang sangat penting dan diharapkan dapat meningkatkan kesempurnaan tulisan yang akan datang. Terkhusus dan sangat istimewa untuk orang tua penulis tercinta dan terkasih, rasa hormat yang tulus penulis ucapkan terima kasih banyak untuk Ayahanda Arif Syahputra Gea dan Ibunda Heni Sri Rahayu yang telah banyak memberikan doa restu, kasih sayang, dan dukungan kepada penulis, yang tak hentinya memberikan semangat dan bantuan untuk penulis hingga terselesaikan proposal ini.

Dalam penyelesaian penelitian ini, penulis telah mendapat bantuan dan bimbingan dari banyak pihak, baik dari awal pelaksanaan penelitian sampai pada penyusunan proposal ini, untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. H. Januri, SE,MM.,M.Si., CMA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, SE.,M.Si selaku WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Hasrudi Tanjung, SE, M.Si selaku WD III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Assoc Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum SE., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Riva Ubar, SE., M.Si., Ak., CA., CPA selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Ikhsan Abdullah, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing Proposal yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta meluangkan waktunya untuk membimbing penulis sehingga dapat tersusun dan terselesaikan Proposal ini
8. Terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis

9. Terima kasih juga saya ucapkan seluruh Staff Pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Terima kasih juga saya ucapkan kepada staff pegawai KPP Pratam Binjai yang telah memberikan izin dalam melaksanakan riset.
11. Terima kasih buat sahabat-sahabat penulis seperjuangan yakni Nurul, Siti, Venni, Reika dan Yoga.

Dalam proposal ini, masih banyak kekurangan baik dari segi isi, penyajian materi maupun susunan bahasa penyampaian. Hal ini disebabkan karena kemampuan, pengalaman ilmu yang dimiliki penulis masih terbatas. Diharapkan kritik dan saran yang membangun, sehingga proposal ini dapat lebih baik lagi.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih, semoga proposal ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pembaca dan semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Juli 2024
Penulis

Farahiyah Balqis Putri Gea
NPM 2005170078

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Batasan Masalah.....	7
1.4 Rumusan Masalah	8
1.5 Tujuan Penelitian.....	8
1.6 Manfaat Penelitian.....	8
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA	10
2.1 Landasan Teori.....	10
2.1.1. Pajak	10
2.1.2 Penerimaan Pajak.....	16
2.1.3 Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa	20
2.2 Penelitian Terdahulu.....	27
2.3 Kerangka Berfikir.....	29
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	31
3.1 Pendekatan Penelitian.....	31
3.2 Definisi Operasional Variabel	31
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian.....	32
3.2.1 Tempat Penelitian	32

3.2.2 Waktu Penelitian.....	32
3.4 Jenis Dan Sumber Data	33
3.5 Teknik Pengumpulan Data	34
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
4.1 Deskripsi Data	38
4.2 Analisis Data.....	40
4.2.1 Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Pada KPP Pratama Binjai	44
4.3 Pembahasan	47
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN.....	55
5.1 Kesimpulan	55
5.2 Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Capaian Penerimaan Penagihan dengan Surat Paksa.....	5
Tabel 2.1 Tahapan Surat Paksa	25
Tabel 2.3 Klasifikasi Tingkat Efektivitas.....	27
Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu	27
Tabel 3 1 Waktu Penelitian	33
Tabel 3 2 Kisi-kisi Wawancara	35
Tabel 3.3 Klasifikasi Tingkat Efektivitas	36
Tabel 4 1 Data Penagihan Pajak Dalam Bentuk Surat Paksa	41
Tabel 4 2 Efektivitas Penagihan Pajak Dalam Bentuk Surat Paksa	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	30
------------------------------------	----

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang paling potensial bagi kelangsungan pembangunan Negara Indonesia karena penerimaan pajak meningkat seiring dengan meningkatnya perkonomian dan taraf hidup suatu bangsa. Peranan pajak semakin besar dan penting dalam menyumbang penerimaan Negara dalam rangka kemandirian membiayai pelaksanaan pembangunan nasional. Untuk itu dibutuhkan peran serta masyarakat dalam bentuk kesadaran dan kepedulian untuk membayar pajak.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Akmal et al., 2023). Pajak juga merupakan sumber anggaran pendapatan negara yang paling pokok, dan merupakan hal yang paling diprioritaskan, karena dengan pajak kebutuhan untuk pembangunan negara dapat terbantu. Semua warga negara membayar pajak tanpa terkecuali demi terwujudnya suatu perkembangan negara yang makmur (Hafsah & Ramadhani, 2021).

Pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh negara terhadap warga negaranya, berdasarkan undang-undang yang berlaku di mana atas pungutan tersebut negara tidak memberikan kontraprestasi secara langsung kepada si pembayar pajak (Mauliza et al., 2022). Pada umumnya pendapatan negara merupakan sumber utama belanja negara di samping komponen pembiayaan APBN yang meliputi penerimaan pajak dan bukan pajak. Usaha meningkatkan penerimaan

negara disektor pajak mempunyai banyak kendala yaitu antara lain tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang masih rendah, sehingga Wajib Pajak berusaha untuk membayar kewajiban pajaknya lebih kecil dari yang seharusnya dan juga masih banyak Wajib Pajak yang tidak melaporkan dan membayarkan pajaknya (Januri & Hanum, 2018).

Penerimaan pajak terbagi menjadi dua yaitu penerimaan pajak dalam negeri dan penerimaan pajak luar negeri, Penghasilan yang diterima oleh pemerintah yang bersumber dari uang rakyat adalah penghasilan yang diperoleh dari dalam negeri. Penerimaan pajak dalam negeri merupakan pendapatan negara terbesar yakni sebesar 66%. Penerimaan pajak adalah penerimaan yang diperoleh secara terus-menerus dan dikembangkan sesuai kebutuhan pemerintah dan juga kondisi masyarakat (Nainggolan, 2018).

Indonesia merupakan sebuah negara berkembang yang sedang melaksanakan pembangunan. Salah satu kegiatan pembangunan nasional yang dilakukan ialah kegiatan dengan tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan kualitas kehidupan rakyat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera. Sehingga agar terwujudnya tujuan tersebut, rakyat bersama-sama dengan pemerintah membangun regulasi yang mengatur pendanaan negara yakni sumber dana yang berasal dari penerimaan pajak (Resmi, 2015).

Perekonomian negara dapat berjalan karena dengan adanya penerimaan negara yang berasal dari pajak. Peran masyarakat di dalam pembangunan nasional sangat penting yang mana masyarakat dituntut harus menyerahkan, menghitung dan melaporkan sendiri jumlah nominal pajak yang terutang atau biasa disebut dengan self assessment. Sehingga untuk mendorong pemenuhan kewajiban pajak,

masyarakat dituntut atas kesadarannya dan pemahaman akan pajak bahwa pajak merupakan sumber utama pembiayaan negara serta pembangunan nasional. Untuk itu setiap anggota masyarakat wajib berperan secara aktif dalam melaksanakan kewajiban bernegaranya dalam hal ini membayar pajak.

Mengamankan penerimaan negara dan meminimalisir wajib pajak menunggak dalam pembayaran pajaknya, pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak melakukan tindakan penagihan pajak yang dilindungi oleh 8 payung hukum berupa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Pelunasan utang pajak merupakan salah satu tujuan penting dari pemberlakuan undang-undang ini. Penagihan pajak yang efektif merupakan sarana yang tepat untuk mencapai target penerimaan pajak yang maksimal. Apabila kekurangan pajak sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak tersebut sampai dengan jatuh tempo, maka penagihan pajak dianggap perlu untuk dilaksanakan sebagai salah satu upaya pencapaian penerimaan pajak. Adapun dalam pelaksanaan penagihan pajak tersebut turut melibatkan peran aktif dari aparaturnya yang biasa disebut fiskus. Namun hal yang penting untuk diperhatikan oleh fiskus dalam penagihan pajak yaitu suatu kewajiban perpajakan dianggap telah hilang atau gugur apabila telah melewati jangka waktu tertentu. Dengan mencegah deluwarsa penagihan pajak, berarti juga menyelamatkan penerimaan negara.

Peran pajak semakin besar dan penting dalam menyumbang penerimaan Negara dalam rangka kemandirian membiayai pelaksanaan pembangunan Nasional. Untuk itu perlu adanya peningkatan kesadaran dan kepedulian

masyarakat untuk membayar pajak. Salah satu wujud kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk membayar pajak adalah mendaftarkan diri menjadi wajib pajak dan membayar pajak penghasilan sesuai ketentuan perpajakan yang apabila penerimaan atau memperoleh penghasilan (Januri & Hanum, 2018)

Jumlah tunggakan utang pajak dari tahun ketahun menunjukkan jumlah yang semakin besar. Namun peningkatan jumlah tunggakan utang pajak ini masih belum diimbangi dengan kegiatan pencairannya (Marellu et al., 2017). Hal ini akan mengakibatkan besarnya piutang pajak dan juga akan berdampak pada penurunan penerimaan pajak pada KPP Pratama Binjai. Dengan begitu KPP Pratama Binjai melakukan tindakan penagihan dengan Surat Paksa.

Salah satu media perpajakan yang mempunyai kekuatan hukum memaksa untuk penagihan tunggakan pajak adalah Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP). Menurut UU RI Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pasal 1 ayat (12), “Penagihan Pajak dengan Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak”. Jumlah tagihan pajak yang tidak atau kurang dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran sesuai yang tercantum dalam STP, SKPKB, dan SKPKBT ditagih dengan menggunakan Surat Paksa (Sa'idah & Rachmatulloh, 2021)

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Kegiatan penagihan

diharapkan dapat mewujudkan tujuan negara, yaitu peningkatan penerimaan pajak (Lestari et al., 2021)

Agar tercapai penagihan pajak yang didasari Surat Paksa, yaitu dengan putusan pengadilan perdata yang telah dimiliki kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, Surat Paksa dapat dilaksanakan tanpa bantuan putusan pengadilan dan 9 tidak dapat diajukan banding. Sesuai pasal 7 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dijelaskan bahwa “Sudah lewat 21 hari sejak diterbitkannya surat teguran surat peringatan dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya maka akan diterbitkan Surat Paksa (Lestari et al., 2021)

Dibawah ini adalah data penerimaan pajak di KPP Pratama Binjai dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023.

Tabel 1.1 Capaian Penerimaan Penagihan dengan Surat Paksa di KPP Pratama Binjai

tahun	penerbitan surat paksa		Pencairan surat paksa		persentase
	lembar	Rp	lembar	Rp	
2019	3.000	41.759.817.926	2.500	25.244.241.277	60,4%
2020	2.174	62.010.146.058	1.078	57.812.159.166	93,2%
2021	2.709	37.012.253.746	1.187	31.810.799.020	86,0%
2022	3.043	11.293.419.782	2.824	7.832.649.364	69,3%
2023	1.731	13.270.317.184	1.550	7.360.711.168	55,4%

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa penerbitan surat paksa dari tahun 2019-2020 mengalami peningkatan. Namun, di tahun 2021 lembar penerbitan surat paksa mengalami peningkatan akan tetapi jumlah nominal menurun. Dan tahun 2022-2023 jumlah nominal penerbitan surat mengalami peningkatan namun dilihat dari jumlah lembar penerbitan surat paksa menurun. Sedangkan pencairan surat paksa pada tahun 2022-2023 mengalami penurunan yang sangat pesat dari tahun

sebelumnya. Pencapaian Tingkat efektivitas dengan surat paksa di tahun 2023 mengalami penurunan juga yaitu sebesar 55,4% yang dimana dari tingkat efektivitas dari surat paksa tidak mencapai 60 persen dari 100 persen Tingkat efektivitas.

Penerbitan surat paksa mengalami kenaikan apabila jumlah wajib pajak yang tidak membayar tunggakan pajak semakin meningkat sedangkan penerbitan surat paksa mengalami penurunan apabila jumlah wajib pajak yang tidak membayar tunggakan pajak semakin menurun (Hutapea, 2020). Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan menurut Peraturan Perundang undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban pajak. Wajib pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh 1 (satu) tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk 6 untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela (Januri & Kartika, 2021). Penghindaran pajak merupakan suatu upaya pengurangan pajak yang dilakukan secara sah dan aman bagi Wajib Pajak karena tidak akan bertentangan dengan ketentuan perpajakan dimana metode dan teknik yang dilakukan (Ritonga, 2020)

Tunggakan pajak yang sulit tertagih tersebut dapat membuat penerimaan pajak di KPP Pratama Binjai menjadi menurun. (Elda & Mursalin, 2020) menyatakan penagihan pajak dengan surat paksa maka dapat meningkatkan penerimaan pajak, dimana diharapkan memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional yang lebih baik. Oleh karena itu, penagihan pajak dengan surat paksa akan berdampak untuk meningkatkan penerimaan pajak. Pajak terutang yang lalai dilunasi Wajib Pajak akan terakumulasi menjadi tunggakan pajak yang

berpotensi mengurangi penerimaan pajak sehingga cenderung dapat mengurangi penerimaan Negara (Rahmi, 2021)

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Efektivitas Pelaksanaan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Binjai**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat diperoleh informasi tentang permasalahan sebagai berikut :

1. Masih banyak wajib pajak yang belum melunasi tunggakan pajaknya setelah wajib pajak menerima surat paksa.
2. Jumlah realisasi penagihan pajak dengan menggunakan surat paksa untuk tahun 2023 mengalami penurunan.
3. Tingkat pencairan tunggakan pajak melalui surat paksa menurun serta diikuti juga dengan rendahnya Tingkat efektivitasnya.

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian lebih fokus, terarah dan tidak meluas. dalam penelitian ini penulis hanya membatasi tentang Efektivitas Pelaksanaan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Binjai. Dan objek penelitian di lakukan pada KPP Pratama Binjai. Dengan hanya fokus pada Pajak Penghasilan Badan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang dikemukakan di atas, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa yang dilakukan KPP Pratama Binjai dalam meningkatkan penerimaan pajak?
2. Bagaimana dengan SOP penagihan pajak dengan surat paksa apakah sudah terlaksana?
3. Faktor apakah yang menyebabkan tidak efektifnya penagihan pajak dengan surat paksa di KPP Pratama Binjai?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa dalam meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Binjai .
2. Untuk mengetahui SOP penagihan pajak dengan surat paksa apakah sudah terlaksana.
3. Untuk Untuk mengetahui faktor penyebab tidak efektifnya penagihan pajak dengan surat paksa di KPP Pratama Binjai.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini pada akhirnya diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

- a. Dapat menambah teori atau wawasan mengenai Analisis Efektivitas Pelaksanaan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Binjai.

b. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Analisis Efektivitas Pelaksanaan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Binjai.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan bagian dari proses belajar yang diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan, sehingga dapat lebih memahami teori-teori yang selama ini dipelajari dibandingkan dengan kondisi yang sesungguhnya di lapangan.

b. Bagi Kantor Pajak Pratama

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna dan pertimbangan yang bermanfaat bagi instansi terkait untuk lebih mengetahui seberapa besar Analisis Efektivitas Pelaksanaan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Binjai.

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1. Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut (Soemitro & Sugiharti, 2018) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan tanpa mendapatkan jasa timbal balik. Pajak digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut (Waluyo, 2020) Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib memebayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintah.

Menurut (Soemahamidjaja, 2018) pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku. Tujuannya adalah menutup biaya produksi barang dan jasa guna mencapai kesejahteraan masyarakat.

Menurut (Mardiasmo, 2016) Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada

undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum. untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum

Menurut (Djajadiningrat, 2014) mengemukakan bahwa pajak adalah sebuah kewajiban dalam memberikan sebagian harta kekayaan seseorang kepada negara karena suatu keadaan, kejadian, perbuatan yang memberikan suatu kedudukan tertentu. Iuran tersebut bukanlah suatu hukuman tetapi sebuah kewajiban dengan berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan sifatnya memaksa. Tujuan pajak adalah untuk memelihara kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pendapat ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa pajak adalah suatu kewajiban rakyat menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada kas negara dengan tidak mengharapkan jasa timbal balik.

2.1.1.2. Fungsi Pajak

Menurut Ikatan Antan Indonesia Kompartemen Akuntansi Pajak (IAI KAP) (2016) pajak memiliki fungsi yang sangat strategis bagi berlangsungnya pembangunan suatu negara. sebagai berikut:

1. Fungsi Penerimaan (Budgetair) Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Dalam APBN Pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri.
2. Fungsi Mengatur (Reguloir) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Misalnya PPnBM untuk minimum keras dan barang-barang mewah lainnya.
3. Fungsi Redistribusi Dalam fungsi redistribusi ini lebih ditekankan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Fungsi ini terlihat dari adanya

lapisan tarif dalam pengenaan pajak dengan adanya tariff pajak yang lebih besar untuk penghasilan yang lebih tinggi.

4. Fungsi Demokrasi Pajak dalam fungsi demokrasi merupakan sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan pelayanan pemerintah kepada masyarakat membayar pajak, sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki beberapa fungsi diantaranya fungsi penerimaan, fungsi mengatur, fungsi redistribusi dan fungsi demokrasi.

Menurut (Mardiasmo, 2016) adapun fungsi pajak adalah sebagai berikut :

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan negara)

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu penerimaan pemerintah untuk membiaya pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya menghasilkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan jenis pajak.

2. Fungsi Regulerend (Fungsi Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi mengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.1.1.3. Jenis Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2016), ada 3 jenis pajak yaitu :

1. Menurut Golongan
 - a. Pajak Langsung Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau

dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan, misalnya pajak penghasilan (PPh).

- b. Pajak Tidak Langsung Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa, misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Menurut Sifat Pajak

- a. Pajak Subjektif Pajak Subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya, misalnya Pajak Penghasilan (PPh).
- b. Pajak Objektif Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal, misalnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Menurut Lembaga Pemungut

- a. Pajak Negara (Pajak Pusat) Pajak Negara (Pajak Pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya, misalnya PPh, PPN dan PPnBM.
- b. Pajak Daerah Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat 1 (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II

(pajak kabupaten /kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing – masing, misalnya Pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak air tanah, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

2.1.1.4. Pemungutan Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2016) syarat pemungutan pajak yaitu:

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan), sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya hanya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak.
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yudiris), di Indonesia, Pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, bagi negara maupun warganya.
3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomi), pemungutan tidak mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansil), sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutan.

5. Sistem pemungutan harus sederhana, sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan baru.

Sistem pemungutan pajak merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak ke negara. Di Indonesia, berlaku 3 jenis sistem pemungutan pajak, yakni:

1. Self Assessment System.

Merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dengan kata lain, wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi online yang sudah dibuat oleh pemerintah. Peran pemerintah dalam sistem pemungutan pajak ini adalah sebagai pengawas dari para wajib pajak. Self assessment system diterapkan pada jenis pajak pusat.

2. Official Assessment System.

Merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Dalam sistem pemungutan pajak Official Assessment, wajib pajak bersifat pasif dan pajak terutang baru ada setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Sistem pemungutan pajak ini bisa diterapkan dalam pelunasan Pajak Bumi Bangunan (PBB) atau jenis pajak daerah lainnya. Dalam pembayaran PBB, KPP merupakan pihak yang mengeluarkan surat ketetapan pajak berisi besaran PBB terutang setiap tahunnya. Jadi, wajib pajak tidak perlu lagi

menghitung pajak terutang melainkan cukup membayar PBB berdasarkan Surat Pembayaran Pajak Terutang (SPPT) yang dikeluarkan oleh KPP tempat objek pajak terdaftar.

3. *Withholding Assessment System.*

Pada *Withholding System*, besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak/fiskus. Contoh *Withholding System* adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Jadi, karyawan tidak perlu lagi pergi ke KPP untuk membayarkan pajak tersebut. Jenis pajak yang menggunakan *withholding system* di Indonesia adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan PPN.

2.1.2 Penerimaan Pajak

2.1.2.1 Pengertian Penerimaan Pajak

Penerimaan berasal dari kata terima yang berarti mendapat (memperoleh sesuatu), sedangkan penerimaan berarti perbuatan menerima. Maka dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak merupakan jumlah kontribusi masyarakat (yang dipungut berdasarkan undang-undang) yang diterima oleh negara dalam suatu masa yang akan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut (Rialdy & Septiara, 2019) Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Tidak hanya sampai pada definisi singkat di atas bahwa dana yang diterima di kas negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana maksud dari tujuan negara yang disepakati oleh

para pendiri awal negara ini yaitu menyejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berdasarkan kepada keadilan sosial.

Menurut (Januri & Hanum, 2018) Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh negara yang berasal dari pajak yang dibayarkan rakyat. Tidak hanya sampai pada definisi singkat di atas bahwa dana yang diterima di kas negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana maksud dari tujuan negara yang disepakati oleh para pendiri awal negara ini yaitu mensejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berasaskan kepada keadilan social.

Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat.

2.1.2.2 Faktor Penerimaan Pajak

Menurut (Rahayu, 2017) menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah:

1. Kejelasan

Kepastian dan kesederhanaan peraturan perundang-undangan perpajakan Undang-Undang yang jelas, sederhana dan mudah dimengerti akan memberikan penafsiran yang sama bagi Wajib Pajak dan fiskus. Dengan adanya kepastian hukum dan kejelasan Undang-Undang tidak akan menimbulkan salah interpretasi. Selanjutnya akan menimbulkan motivasi pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya. Ketentuan perpajakan yang dibuat sempurna mudah dipahami tentunya hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dapat dilaksanakan secara efektif dan

efisien. Dengan demikian hal ini akan memperlancar penerimaan negara dari sektor pajak. Kesadaran dan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan akan terbentuk dengan peraturan yang tidak berbelit-belit. Prosedur yang tidak rumit dengan formulir yang mudah dimengerti pengisiannya oleh Wajib Pajak.

2. Kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan Undang-Undang Perpajakan

Kebijakan pemerintah dalam implementasi Undang-Undang Perpajakan merupakan suatu cara atau alat pemerintah di bidang perpajakan yang memiliki suatu sasaran tertentu atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu di bidang sosial dan ekonomi. Kebijakan dalam hal ini adalah dengan adanya keputusan Menteri Keuangan maupun Surat Edaran dari DJP untuk hal-hal tertentu dalam perpajakan yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Undang-Undang. Pemerintah diberikan asas *Freies Ermessen* (kebebasan bertindak) dalam bentuk tertulis yang berupa pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

3. Sistem administrasi perpajakan yang tepat

Sistem administrasi hendaklah merupakan prioritas tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung kepada jumlah uang yang dapat diperolehnya melalui pemungutan pajak. Sistem administrasi memegang peranan penting. Kantor Pelayanan Pajak harus memiliki sistem administrasi yang tepat. Sistem administrasi diharapkan tidak rumit, tetapi ditekankan pada kesederhanaan

prosedur. Kerumitan sistem akan membuat Wajib Pajak semakin enggan membayar pajak.

4. Pelayanan Kualitas

Pelayanan yang dilakukan pemerintah beserta aparat perpajakan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak. Kualitas pelayanan yang dimaksud adalah memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak dalam mengoptimalkan penerimaan negara.

5. Kesadaran dan pemahaman warga negara rasa nasionalisme tinggi

Kepedulian kepada bangsa dan negara serta tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat yang memadai, maka secara umum akan makin mudah bagi Wajib Pajak untuk patuh kepada peraturan perpajakan.

6. Kualitas petugas pajak (intelektual, keterampilan, integritas, moral tinggi).

Kualitas petugas sangat menentukan efektivitas Undang-Undang dan peraturan perpajakan. Petugas pajak memiliki reputasi yang baik sepanjang yang menyangkut kecakapan teknis., efisien dan efektif dalam hal kecepatan, tepat dan keputusan yang adil. Petugas pajak yang berhubungan dengan masyarakat pembayar pajak harus memiliki intelektualitas tinggi, terlatih baik, digaji baik dan bermoral tinggi.

Sedangkan menurut (Nurhabibah et al., 2021) terdapat faktor-faktor yang menghambat penerimaan pajak:

1. Masih rendahnya kesadaran Wajib Pajak atas utang pajaknya atau dalam membayar pajak.
2. Tidak sedikit Wajib Pajak yang tidak mendapatkan penyuluhan atau sosialisasi perpajakan, sehingga kurangnya pengetahuan Wajib Pajak dalam

membayar pajak serta pengetahuan atas peraturan-peraturan baru yang ditetapkan.

3. Pemberitaan negatif tentang pegawai pajak, adanya kasus-kasus korupsi yang melibatkan petugas pajak, sehingga menurunkan kepercayaan Wajib Pajak atas kualitas pelayanan yang diberikan oleh Sumber Daya Manusia (SDM).

Menurut (Limbong et al., 2024) tingkat kesadaran yang rendah mengenai pentingnya membayar pajak menjadi salah satu penyebab utama kurangnya kepatuhan, yang pada gilirannya berdampak pada penerimaan pajak negara.

2.1.3 Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

2.1.3.1 Pengertian Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Prasetyo (2014) “Surat Paksa dalam arti umum adalah alat hukum yang lazimnya diterapkan dalam hukum perdata setelah ada putusan hakim”. Sedangkan Surat Paksa dalam arti khusus adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat dalam hal ini yang berwenang dalam menerbitkan surat paksa, yang intinya memerintahkan kepada wajib pajak (penanggung pajak) yang mempunyai utang pajak untuk membayar utang pajaknya dan biaya penagihan pajak. Akan tetapi di dalam hukum pajak Surat Paksa disebut *parate executie*, artinya dapat melakukan eksekusi langsung tanpa melalui proses dimuka pengadilan. Membahas tentang Surat Paksa, maka Surat Paksa dapat ditinjau dari 2 (dua) segi, yaitu segi isinya dan segi karakteristiknya

Ditinjau dari segi isinya, sesuai dengan pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, Surat Paksa memuat hal-hal sebagai berikut.

1. Diawali dengan kata-kata yang berbunyi “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Nama wajib pajak atau penanggung pajak, keterangan cukup tentang alasan yang menjadi dasar penagihan, perintah membayar pajaknya.
3. Surat dikeluarkan ataupun ditandatangani oleh Pejabat berwenang yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Sedangkan ditinjau dari segi karakteristiknya surat paksa memuat sebagai berikut :

1. Memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Grosse putusan Hakim dalam perkara perdata yang tidak dapat diminta banding lagi pada Hakim atasannya
2. Mempunyai kekuatan hukum yang pasti (in kracht van Gewijsde)
3. Mempunyai fungsi ganda yaitu menagih pajak dan menagih bukan pajak atau biaya-biaya dalam proses penagihan
4. Dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan atau penyanderaan/ pencegahan.

Surat Paksa mempunyai kekuatan executorial karena mempunyai title berupa kepala (irah-irah) “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, ini sama dengan keputusan pengadilan dan grosse akte notaris yang juga berkepala demikian.

Surat Paksa diterbitkan fiskus (aparatus pajak) kepada para wajib pajak yang mempunyai tunggakan pajak. Wajib Pajak yang mempunyai tunggakan pajak disebut Penanggung Pajak, sedangkan tunggakan pajak selanjutnya disebut utang pajak yang harus dilunasi sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan oleh

Undang-undang. Utang pajak yang tidak dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan akan diterbitkan Surat Paksa dengan terlebih dahulu diterbitkan surat teguran atau surat peringatan.

Terhadap Penanggung Pajak yang telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus juga diterbitkan Surat Paksa dan terhadap Penanggung Pajak yang mengajukan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak dan sampai jangka waktu pembayaran masih juga belum melunasinya sesuai dengan keputusan yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak.

2.1.3.2 Dasar Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Menurut Fidel (2010;47) UU PPSP yaitu :

1. Falsafah UU PPSP No.19/2000
 - a. Berdasarkan pertumbuhan sistem hukum nasional perlunya dipertegaskan perolehan hak sebab waris serta hibah wasiat yang juga termasuk dalam objek pajak
 - b. Mendesak kenaikan pemahaman serta kepatuhan warga masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya
 - c. Terdapat kepastian hukum serta menegakkan keadilan
2. Tujuan perubahan UU PPSP No.19/2000
 - a. Banyaknya tunggakan pajak dari waktu ke waktu memperlihatkan jumlah yang semakin besar, untuk itu perlu dilakukan upaya penagihan pajak yang memiliki kekuatan hukum yang sifatnya memaksa
 - b. Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak adalah posisi strategis untuk meningkatkan penerimaan pajak

- c. Penagihan pajak yang dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan adalah bentuk perlawanan enforcement dan dapat meningkatkan kepatuhan yang menimbulkan aspek psikologis bagi Wajib Pajak
 - d. Memberikan perlindungan hukum terhadap penanggung pajak ataupun kepada pihak ketiga yaitu hak untuk mengajukan gugatan.
3. Hal – hal yang menjadi perhatian pada UU PPSP No.19/2000
- a. Mempertegas proses dilakukannya penagihan pajak dengan menambahkan ketentuan Penerbitan Surat Teguran, Surat Peringatan dan Surat Lain yang sejenisnya sebelum Surat Paksa diterbitkan
 - b. Memperjelas jangka waktu dilakukannya penagihan aktif
 - c. Memperjelas pengertian penanggung pajak yang terdiri dari komisaris, pemegang saham, pemilik modal
 - d. Menaikkan nilai peralatan usaha yang dikecualikan dari penyitaan dengan tujuan menjaga kelangsungan usaha penanggung pajak
 - e. Menambah variasi barang yang penjualannya dikecualikan dari lelang
 - f. Mempertegas besarnya biaya penagihan pajak, yang didasarkan atas prosentase tertentu dari hasil penjualan
 - g. Memperjelas bahwa pengajuan keberatan ataupun permohonan banding kepada wajib pajak untuk tidak menunda pembayaran serta pelaksanaan penagihan pajak
 - h. Memberi kemudahan pelaksanaan barang lelang dengan cara memberikan batasan kuantitas barang yang diumumkan tidak melalui media massa dalam rangka efisiensi

- i. Memperjelas hak penanggung pajak untuk memperoleh ganti rugi serta pemulihan nama baik dalam hal gugatannya dikabulkan
- j. Mempertegas pemberian sanksi pidana terhadap pihak yang sengaja mencegah, menghalang-halangi ataupun menggagalkan proses pelaksanaan penagihan pajak.

2.1.3.3 Pelaksanaan Surat Paksa

Berdasarkan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengertian surat paksa adalah kegiatan eksekusi penagihan pajak yang dilakukan oleh fiskus setelah dilakukannya penerbitan Surat Teguran/ Surat Peringatan. Berdasarkan pasal 1 angka 12 tentang Undang-Undang Penagihan Pajak, Surat Paksa dan Surat teguran merupakan surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

2.1.3.4 Pelaksanaan Surat Paksa

Bagi Pasal 8 Undang-Undang No 19 Tahun 2000 dinyatakan bahwa Surat Paksa diterbitkan apabila :

1. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya sudah diterbitkan Surat Teguran ataupun Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis
2. Terhadap Penanggung Pajak sudah dilaksanakan penagihan mendadak serta sekaligus
3. Penanggung pajak tidakenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran ataupun penundaan pembayaran pajak.

Dalam hal terjadi kondisi di luar kekuasaan Pejabat, Surat Paksa pengganti bisa diterbitkan oleh Pejabat sebab jabatan serta memiliki kekuatan eksekutorial dan memiliki peran hukum yang sama dengan Surat Paksa yang asli.

2.1.3.5 Tata Cara Pemberitahuan Surat Paksa

Tata cara pemberitahuan Surat Paksa diatur dalam pasal 10 ayat (1) UU PPSP yaitu pemberitahuan Surat Paksa dilakukan oleh juru sita dengan pernyataan dan penyerahan Surat Paksa kepada penanggung pajak yang dituangkan dalam berita acara.

Tabel 2.1 Tahapan Surat Paksa

No	Tahapan Kegiatan	Waktu Kegiatan	Dasar Hukum
1	Penerbitan surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenisnya	7 hari sejak jatuh tempo utang pajak penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya	Pasal 8 s.d 11 Peraturan menteri keuangan Nomor 24/PMK.03/2008
2	Penerbitan Surat Paksa	Sudah lewat 21 hari sejak diterbitkan surat teguran/surat peringatan dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajak	Pasal 7 UU Nomor 19/2000 dan pasal 15 s.d 23 peraturan menteri keuangan nomor 24/PMK.03/2008
3	Penerbitan surat perintah melaksanakan penyitaan	Setelah lewat 2 x 24 jam surat paksa diberitahukan kepada penanggung pajak dan utang pajak belum dilunasi	Pasal 12 UU Nomor 19/2000
4	Pengumuman Lelang	Setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajak	Pasal 26 peraturan menteri keuangan Nomor 24/PMK.03.2008
5	Penjualan/pelelangan barang sitaan	Setelah lewat waktu 14 hari sejak pengumuman lelang dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya	Pasal 26 UU Nomor 19/2000 dan pasal 28 peraturan menteri

			keuanganNomor 24/PMK.03.2008
--	--	--	---------------------------------

2.1.3.6 Efektivitas Pelaksanaan Penagihan Surat Paksa

Mardiasmo (2009:132) menyatakan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai, atau dengan kata lain efektivitas merupakan perbandingan antara *input* dan *output*. Semakin besar *output* yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan jumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankannya (Fidiyaningtyas & Mustoffa, 2021). Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti semakin tinggi efektivitasnya. Hal terpenting yang perlu diketahui bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut, efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk mengetahui apakah organisasi dikatakan efektif maka diperlukan suatu indikator sebagai tolak ukur untuk mengetahui tingkat keefektifan suatu objek. Untuk mengukur keefektifan, maka indikatornya sebagai berikut:

Tabel 2.3 Klasifikasi Tingkat Efektivitas

Persentase	Kriteria
> 100	Sangat Efektif
90-100	Efektif
80-90	Cukup Efektif
60-80	Kurang Efektif
< 60	Tidak Efektif

Sumber : (Resmi, 2015)

Untuk menghitung tingkat rasio keefektifan penerbitan surat teguran dan surat paksa maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Efektivitas Surat Paksa} = \frac{\text{Jumlah pencairan surat paksa}}{\text{Jumlah penerbitan surat paksa}} \times 100\%$$

2.2 Penelitian Terdahulu

Untuk memberi kejelasan mengenai penelitian yang dilakukan maka berikut akan disajikan penelitian terdahulu yaitu :

Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Rengga et al., 2020)	Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Maumere	Penagihan Pajak di KPP Pratama Maumere dari tahun 2014 sampai 2018 baik menggunakan Surat Teguran maupun Surat Paksa berdasarkan tingkat efektivitas, tergolong tidak efektif, di lihat dari nilai yang dicairkan dari Surat Teguran dan Surat Paksa yang diterbitkan. Hal ini di karenakan tidak ada satupun tingkat efektifitas penagihan pajak baik dengan Surat Teguran maupun Surat Paksa berada di kriteria efektif yaitu di atas 60%. Pencairan dengan Surat Teguran dan Surat Paksa belum bias tercapai sepenuhnya diakibatkan karena wajib pajak tidak ada kesadaran untuk

			membayar pajak dan wajib pajak menghindar dengan kewajiban pajak yang harus dibayarnya.
2	(Evantri et al., 2022)	Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak	Berdasarkan hasil olah data dapat disimpulkan bahwa efektivitas penagihan pajak menggunakan surat paksa tergolong belum efektif. Kesimpulan ini dapat diambil karena dari penelitian-penelitian terdahulu yang telah mengkaji mengenai efektivitas penagihan pajak dengan menggunakan surat paksa memberikan hasil yang kurang lebih sama dimana efektivitas surat paksa dalam penagihan pajak masih di bawah 60%.
3	(Mamusu & Elim, 2017)	Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Aktif Dengan Menggunakan Surat Teguran Dan Surat Paksa Di KPP Pratama Kabupaten Poso	Tingkat efektifitas penagihan pajak aktif dengan Surat Teguran tidak mencapai target yang ditentukan dan termasuk dalam kriteria tidak efektif. Efektifitas dengan persentasi tertinggi hanya terjadi ditahun 2012 sebesar 34 % dengan kriteria tidak efektif. Ini menunjukkan bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Poso belum berhasil melaksanakan penagihan pajak sesuai dengan target yang telah ditetapkan
4	(Wahdi et al., 2019)	Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran, Surat Paksa, Dan Penyitaan Dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Di Kpp Pratama Semarang Tengah Satu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Semarang Tengah Satu belum mencapai target yang telah ditetapkan dengan adanya tunggakan pajak 2. Tingkat efektivitas penagihan pajak aktif dengan Surat Teguran pada tahun 2015 dan 2016 adalah 16,47% dan 11,36%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penagihan pajak aktif dengan penerbitan Surat Teguran tidak efektif.
5	(Sari & Suwandi, 2022)	Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Kebumen	Efektivitas pencairan pajak melalui penerbitan surat teguran di KPP Pratama Kebumen pada tahun 2018 diterbitkan 8278 surat teguran dengan nilai nominal sebesar Rp7.077.867.688 dengan total pencairan pajak sebesar

			Rp3.556.797.341 atau mencapai 50,25% dari jumlah nominal surat teguran yang diterbitkan sampai akhir tahun 2018
--	--	--	---

2.3 Kerangka Berfikir

Salah satu penagihan pajak adalah dengan menerbitkan Surat Paksa kepada wajib pajak. Yang mendasari munculnya penagihan pajak karena adanya tunggakan pajak. Tunggakan pajak merupakan jumlah pokok pajak yang belum dilunasi berdasarkan Surat Tagihan Pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang dalam surat tagihan pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding.


Wajib pajak yang tidak melunasi tunggakan pajak maka akan ditindak lanjuti dengan pelaksanaan penagihan pajak salah satunya dengan menerbitkan surat paksa. Adapun tahapan-tahapan dalam penagihan pajak yaitu dengan menerbitkan surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis apabila wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya dalam jangka waktu 7 hari setelah jatuh tempo. Setelah dikeluarkan surat teguran namun wajib pajak tidak langsung melunasi maka selanjutnya surat paksa diterbitkan dalam jangka waktu 21 hari setelah surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis diterbitkan.

Apabila realisasi pencairan tunggakan pajak tersebut bisa direalisasikan dengan jumlah nominal nyaris sama dengan kemampuan pencairan tunggakan pajak, hingga penagihan pajak dengan pesan paksa tersebut sudah efektif (Abdullah & Siregar, 2018).

Dengan efektifnya penagihan pajak dengan surat paksa hingga bisa meningkatkan penerimaan pajak, dimana diharapkan memberikan kontribusi

terhadap pembangunan nasional. Oleh karena itu, efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa sangat dibutuhkan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

Untuk menggambarkan penjelasan diatas tentang efektivitas surat paksa dapat dilihat pada gambar bagan kerangka berpikir sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif, yaitu suatu metode analisis dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sehingga dapat memberikan kesimpulan mengenai Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Binjai.

3.2 Definisi Operasional Variabel

Efektivitas pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa dalam meningkatkan penerimaan pajak adalah melihat bagaimana prosedur pelaksanaan penagihan pajak yang sudah dilakukan oleh KPP Pratama Binjai dengan menggunakan berbagai prosedur yang dijalankan sehingga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak. Defenisi operasional masing-masing variabel adalah sebagai berikut :

1. Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa adalah sejauh mana metode penagihan ini berhasil dalam memastikan Wajib Pajak membayar utang pajaknya. tindakan penagihan yang dilaksanakan oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dan surat perintah untuk membayar utang pajak.

Adapun prosedur dari penagihan surat paksa, yaitu:

- a. Penerbitan surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenisnya
- b. Penerbitan Surat Paksa
- c. Penerbitan surat perintah melaksanakan penyitaan

- d. Pengumuman Lelang
- e. Penjualan/pelelangan barang sita.

Untuk menghitung tingkat rasio keefektifan penerbitan surat teguran dan surat paksa maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Efektivitas Surat Paksa} = \frac{\text{Jumlah pencairan surat paksa}}{\text{Jumlah penerbitan surat paksa}} \times 100\%$$

2. Penerimaan Pajak

Penerimaan Pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Sebagaimana maksud dari tujuan Negara yang disepakati oleh para pendiri awal Negara ini yaitu mensejahterakan rakyat. Untuk mengetahui penerimaan pajak sudah optimal atau belum optimal bisa dilihat dari target penerimaan dan realisasi penerimaan pajak, dimana realisasi penerimaan pajak harus mencapai target penerimaan pajak. Jika realisasi tidak mencapai target penerimaan pajak maka penerimaan pajak belum optimal.

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

3.2.1 Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan pada KPP Pratama Binjai Jl. Jambi No.1, Rambung Bar., Kec. Binjai Sel., Kota Binjai, Sumatera Utara 20722.

3.2.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dimulai dari bulan Maret 2024 sampai dengan bulan Agustus 2024.

mengacu pada hasil wawancara dengan pihak KPP Pratama Binjai yaitu di bagian Seksi Penagihan

b. Data Skunder

Data Sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder pada umumnya dapat berupa bukti, catatan, atau laporan historis, majalah, artikel yang telah tersusun dalam arsip baik yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan mengarah kepada kebenaran, penulis menggunakan teknik pengumpulan data, sebagai berikut:

1. Dokumentasi

Dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi yaitu dengan mempelajari dan menggunakan data dari dokumen-dokumen yang diperoleh dari data perusahaan yaitu daftar aset tetap.

2. Wawancara

Wawancara, adalah sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan dan dalam setting alamiah, di mana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah diterapkan dengan mengedepankan trust sebagai landasan utama dalam proses memahami (Hendriansyah, 2019).

Tabel 3 2
Kisi-kisi Wawancara

Variabel	Indikator	No. pertanyaan	Total
Penagihan Pajak	1. Penagihan dengan Surat paksa	1-2	2
	2. Tahapan dan Langkah-langkah dalam proses penagihan pajak	3-4	2
	3. Objek dalam penagihan pajak	5-6	2
	4. Prosedur penagihan pajak	7	1
	5. Faktor dan kendala dalam pelaksanaan penagihan pajak	8-9	2
Penerimaan Pajak Badan	1. Faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak badan	1-2	2
	2. Kendala dan hambatan dalam pelaksanaan penagihan pajak badan	3-4	2
	3. Dampak dari penerapan surat paksa terhadap penerimaan pajak badan	5-6	2
	4. Efektivitas penagihan dengan surat paksa dalam meningkatkan penerimaan pajak badan	7-8	2

3.3 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Metode analisis deskriptif adalah suatu metode analisis dimana data yang ada dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian dianalisis sehingga diperoleh suatu gambaran yang sebenarnya mengenai keadaan perusahaan baik itu data mengenai target dan realisasi penerimaan pajak pada KPP Pratama Binjai dan penerbitan surat paksa.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini untuk menghitung Tingkat efektivitas berdasarkan data dan hasil penelitian yang didasarkan antara lain:

1. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan yaitu jumlah tunggakan pajak, penerimaan pajak dengan surat paksa, target dan realisasi pencarian dengan surat paksa, maka untuk mengukur efektivitas yang terkait dengan perpajakan, digunakan rasio efektivitas yaitu perbandingan antara jumlah pencairan surat paksa dengan jumlah penerbitan surat paksa.
2. Untuk mengetahui tingkat rasio efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa maka digunakan rumus :

$$\text{Tingkat Efektivitas Surat Paksa} = \frac{\text{Jumlah pencairan surat paksa}}{\text{Jumlah penerbitan surat paksa}} \times 100\%$$

Indikator untuk mengetahui tingkat efektivitas dari hasil perhitungan menggunakan formula efektivitas adalah klasifikasi pengukuran efektivitas.

Tabel 3.3 Klasifikasi Tingkat Efektivitas

Persentase	Kriteria
> 100	Sangat Efektif
90-100	Efektif
80-90	Cukup Efektif
60-80	Kurang Efektif
< 60	Tidak Efektif

Sumber : (Resmi, 2015)

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa apabila persentase yang dicapai lebih dari 100% maka sangat efektif dan apabila persentase kurang dari 60% berarti tidak efektif.

3. Hasil dari perhitungan dengan menggunakan rasio efektivitas tersebut, selanjutnya menganalisis efektivitas penagihan pajak dengan menggunakan surat paksa dalam meningkatkan penerimaan pajak. Dari hasil analisis data menunjukkan bahwa jika efektivitas penagihan pajak dengan Surat Paksa

mengalami peningkatan persentase dari tahun ke tahun secara signifikan, maka pelaksanaan penagihan tersebut berhasil dalam meningkatkan penerimaan pajak badan pada KPP Pratama Binjai.

4. Dari hasil analisis data tersebut maka dapat ditarik kesimpulan yaitu menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian.

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data

Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai

Sebelum disebut Kantor Pelayanan Pajak (KPP), kantor ini bernama Kantor Inspeksi Pajak (KIP). Pada bulan Juni 1976, Kantor Inspeksi Pajak diubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak yang saat itu dibagi menjadi 2 (dua) yaitu KPP Medan Utara dan KPP Medan Selatan.

Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara didirikan pada tanggal April 1994 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 758/KMK.01/1993 tanggal 03 Agustus 1993. Dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi para wajib pajak wilayah Kota madya Medan, Binjai dan sekitarnya maka Wilayah Kantor Pelayanan Pajak dibagi atas 3 (tiga) bagian, yaitu:

1. KPP Medan Utara
2. KPP Medan Timur
3. KPP Medan Barat

Kemudian dengan SK Nomor 94/KMK.01/1994 tanggal 29 Maret 1994 terhitung mulai 1 April Kantor Pelayanan Pajak di Medan dipecah menjadi 4 (empat) Kantor Pelayanan Pajak, yaitu:

1. KPP Medan Utara
2. KPP Medan Timur
3. KPP Medan Barat
4. KPP Medan Binjai

Pada tanggal 19 Mei 2008 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-95/PJ./2008 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja dan Saat Mulai Beroperasinya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nanggroe Aceh Darussalam dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II serta Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan/atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan Barat dan Tenggara maka Kantor Pelayanan Pajak Binjai berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai yang artinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai telah menjadi Kantor Pelayanan Pajak Modern dimana pelayanan perpajakan telah menjadi pelayanan satu atap. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai memiliki wilayah kerja sebagai berikut:

1. Kotamadya Binjai
2. Kabupaten Langkat

Seiring perubahan organisasi Instansi Vertika I Direktorat Jenderal Pajak, pelayanan Perpajakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Binjai telah diserahkan kepada Pemerintah daerah terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013 sedangkan untuk Kabupaten Langkat diserahkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014.

Menurut UU RI Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pasal 1 ayat (12), “Penagihan Pajak dengan Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak”.

Dalam Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2000 pasal 1 ayat 10 tentang penagihan pajak menyatakan bahwa surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya.

Surat Paksa merupakan surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa diterbitkan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan terhadap wajib pajak. Wajib pajak melunasi hutang pajaknya dalam waktu 2 x 24 jam agar tidak ada Tindakan pemblokiran rekening, pencegahan, hingga penyanderaan paksa badan dengan catatan (diragukan itikad baiknya dan memiliki utang pajak minimal Rp.100.000.000).

4.2 Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yang dilakukan untuk menganalisis dan mengetahui penagihan pajak dengan surat paksa pada KPP Pratama Binjai tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 serta pencairan tunggakan pajak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, dengan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak, dan analisis rasio untuk mengetahui Tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai.

Dengan metode ini, bertujuan untuk menggambarkan efektivitas dari penagihan pajak dengan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak berdasarkan data yang telah dikumpulkan, terutama data mengenai surat paksa, data tersebut kemudian diolah untuk menghitung persentase realisasi pencairan

tunggakan pajak. Data tersebut dikumpulkan berdasarkan penerbitan surat paksa dan pencapaian tunggakan pajak di KPP Pratama Binjai pada tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 4 1 Data Penagihan Pajak Dalam Bentuk Surat Paksa Pada KPP Pratama Binjai

Tahun	Penerbitan surat paksa		Pencairan surat paksa	
	lembar	Rp	lembar	Rp
2019	3.000	41.759.817.926	2.500	25.244.241.277
2020	2.174	62.010.146.058	1.078	57.812.159.166
2021	2.709	37.012.253.746	1.187	31.810.799.020
2022	3.043	11.293.419.782	2.824	7.832.649.364
2023	1.731	13.270.317.184	1.550	7.360.711.168

Sumber : Seksi Penagihan Pajak KPP Pratama Binjai

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel, pada tahun 2019 terdapat penerbitan surat paksa sebanyak 3.000 lembar surat paksa dengan total nominal tunggakan pajak sebesar Rp41.759.817.926. Pencairan surat paksa pada tahun tersebut berjumlah 2.500 lembar surat paksa yang berhasil dicairkan dengan nominal Rp25.244.241.277 yang dilunasi oleh wajib pajak. di tahun 2020, jumlah surat paksa yang diterbitkan menurun menjadi 2.174 lembar, dengan nominal tunggakan pajak sebesar Rp62.010.146.058. Namun, pencairan surat paksa mengalami penurunan menjadi 1.078 lembar namun mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya dengan nominal Rp57.812.159.166. pada tahun 2021 penerbitan surat paksa mengalami sedikit peningkatan menjadi 2.709 lembar dengan nominal tunggakan pajak yang menurun dari tahun sebelumnya menjadi Rp37.012.253.746. pencairan surat paksa juga menurun menjadi 1.187 lembar dengan nominal Rp31.810.799.020 yang dilunasi oleh wajib pajak. Penerbitan surat paksa pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebanyak 3.043

lembar dengan nominal tunggakan pajak Rp11.293.419.782. pencairan surat paksa pada tahun 2022 berjumlah 2.824 lembar namun mengalami penurunan yang drastis dengan nominal Rp7.832.649.364. Di tahun 2023 penerbitan surat paksa 1.731 lembar dengan tunggakan pajak sebesar Rp13.270.317.184. Pencairan surat paksa pada tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 1.550 lembar dengan nominal Rp7.360.711.168 yang dilunasi oleh wajib pajak.

Sebagai langkah terakhir dalam upaya penagihan pajak, Jurusita Pajak akan menyampaikan Surat paksa kepada wajib pajak yang menunggak. Surat ini merupakan dokumen resmi yang berisi perintah untuk melunasi seluruh tunggakan pajak, termasuk denda dan biaya penagihan. Jumlah Surat Paksa yang diterbitkan oleh KPP Pratama Binjai selama periode penelitian lima tahun tersebut telah dirangkum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 4 2Penagihan pajak dengan surat paksa KPP Pratama Binjai Tahun 2019 s/d 2023

Tahun	Lembar	Nilai	Kenaikan/Penurunan	
			Lembar	Nilai
2019	2.500	25.244.241.277	-	-
2020	1.078	57.812.159.166	- 1.422	32.567.917.889
2021	1.187	31.810.799.020	109	- 26.001.360.146
2022	2.824	7.832.649.364	1.637	- 23.978.149.656
2023	1.550	7.360.711.168	- 1.274	- 471.938.196

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Meskipun terdapat peningkatan jumlah lembar surat paksa yang diterbitkan pada tahun 2021 dan 2022, namun nilai nominal utang pajak yang tercantum dalam surat paksa justru menunjukkan penurunan pada tahun 2021, 2022, dan 2023. Hal ini mengindikasikan adanya factor-faktor lain yang

mempengaruhi efektivitas penagihan pajak selain dari segi jumlah surat paksa yang diterbitkan.

Penagihan surat paksa pada tahun 2019 sebanyak 2.500 lembar dengan nilai nominal sebesar Rp. 25.244.241.277,- sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 1.078 dengan nilai sebesar Rp. 57.812.259.166, berarti ada penurunan pada jumlah lembar penagihan surat paksa sebanyak 1.422 lembar namun dilihat dari jumlah nominalnya mengalami peningkatan sebesar Rp. 32.567.917.889,- untuk tahun 2021 jumlah lembar surat paksa mengalami sedikit peningkatan menjadi 1.187 lembar dengan nilai nominalnya Rp. 31.810.799.020. jumlah lembar yang dikeluarkan mengalami peningkatan, namun jumlah nominal surat paksa yang diterbitkan kembali mengalami penurunan sebesar Rp. 26.001.360.146.

Tahun 2022 terjadi peningkatan signifikan pada jumlah lembar surat paksa yakni sebanyak 2.824, namun nilai nominal pajak yang ditagih justru mengalami penurunan yang sangat drastis sebesar Rp.7.832.649.364. hal ini menunjukkan ada peningkatan jumlah lembar penagihan surat paksa sebanyak 1.637 lembar dan dilihat dari jumlah nominalnya mengalami penurunan drastis sebesar Rp. 23.978.149.656. Dan di tahun 2023, baik jumlah lembar paksa maupun nilai nominal pajak yang ditagih mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini dapat dilihat dari jumlah surat paksa menurun sebanyak 1.274 lembar dari tahun sebelumnya, dan jumlah nilai nominalnya mengalami penurunan sebesar Rp. 471.938.196. hal ini terjadi karena masih banyaknya wajib pajak yang tidak mematuhi kewajiban mereka dalam membayar pajaknya. Ketidapatuhan ini menjadi penyebab utama penurunan jumlah penagihan surat paksa yang tercatat dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Dengan demikian, rendahnya tingkat

kepatuhan wajib pajak memberikan pengaruh terhadap efektivitas penagihan pajak yang seharusnya dapat ditingkatkan.

4.2.1 Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Pada KPP Pratama Binjai

Dalam hal efektivitas penerbitan surat paksa, maka rumusnya adalah perbandingan antara jumlah pencairan tunggakan surat paksa melalui penagihan surat paksa dengan jumlah penerbitan surat paksa, dengan asumsi bahwa penerbitan surat paksa adalah semua tunggakan pajak yang diterbitkan diharapkan dapat ditagih. Efektivitas penyampaian surat paksa dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efektivitas} = \frac{\text{Jumlah pencairan surat paksa}}{\text{Jumlah penerbitan surat paksa}} \times 100\%$$

Tahun 2019	$= \frac{25.244.241.277}{41.759.817.926}$ $= 60,4\%$
Tahun 2020	$= \frac{57.812.159.166}{62.010.146.058}$ $= 93,2\%$
Tahun 2021	$= \frac{31.810.799.020}{37.012.253.746}$ $= 86,0\%$
Tahun 2022	$= \frac{7.832.649.364}{11.293.419.782}$ $= 69,3\%$
Tahun 2023	$= \frac{7.360.711.168}{13.270.317.184}$ $= 55,4\%$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, untuk lima tahun terakhir, yaitu dari tahun 2019 sampai tahun 2023, menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penagihan

yang dilakukan oleh pegawai pajak mengalami penurunan. Pada tahun 2019, Tingkat rasio efektivitas penagihan pajak mencapai persentase 60,4%. Pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2020 mengalami peningkatan yang pesat menjadi 93,2%.

Pada tahun 2021, Tingkat efektivitas penagihan pajak mencapai persentase 86%. Namun, pada tahun 2022 tingkat persentase ini mengalami penurunan menjadi 69,3%. Bahkan, pada tahun 2023, Tingkat efektivitas penagihan pajak juga mengalami penurunan lagi, menjadi 55,4%.

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan penerbitan Surat Paksa, pencairan Surat Paksa, dan Tingkat efektivitas penagihan pajak dengan Surat Paksa.

Tabel 4 3Efektivitas Penagihan Pajak Dalam Bentuk Surat Paksa Pada KPP Pratama Binjai Tahun 2019 s/d 2023

tahun	penerbitan surat paksa		Pencairan surat paksa		Persentase Efektivitas	Ket
	lembar	Rp	lembar	Rp		
2019	3.000	41.759.817.926	2.500	25.244.241.277	60,4%	kurang efektif
2020	2.174	62.010.146.058	1.078	57.812.159.166	93,2%	Cukup Efektif
2021	2.709	37.012.253.746	1.187	31.810.799.020	86,0%	Cukup Efektif
2022	3.043	11.293.419.782	2.824	7.832.649.364	69,3%	kurang efektif
2023	1.731	13.270.317.184	1.550	7.360.711.168	55,4%	tidak efektif

Dalam tabel diatas, dilihat dari nilai nominal, efektivitas pembayaran surat paksa di KPP Pratama Binjai menunjukkan penurunan signifikan dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Pada tahun 2019, Tingkat efektivitasnya mencapai 60,4%, lalu meningkat menjadi 93,2% pada tahun 2020 dan kembali turun menjadi 86% pada tahun 2021.

Pada tahun 2022, mengalami penurunan drastis dalam Tingkat efektivitas penerbitan surat paksa menjadi 69,3%, namun pada tahun 2023, efektivitas tersebut Kembali menurun menjadi 55,4%. Evaluasi efektivitas penerbitan surat paksa dari tahun 2019 hingga tahun 2023 menunjukkan bahwa kinerjanya masih tergolong kurang efektif. Hal ini terjadi karena rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak

dalam memenuhi kewajiban perpajakan menjadi penyebab penurunan penerimaan pajak melalui surat paksa. Banyak wajib pajak yang lalai, tidak mengakui utang, tidak mampu membayar, atau mengajukan keberatan, sehingga upaya penagihan menjadi kurang efektif.

Apabila realisasi pencairan tunggakan pajak tersebut bisa direalisasikan dengan jumlah nominal nyaris sama dengan kemampuan pencairan tunggakan pajak, hingga penagihan pajak dengan surat paksa tersebut sudah efektif. (Abdullah & Siregar, 2018).

Menurut (Limbong et al., 2024) tingkat kesadaran yang rendah mengenai pentingnya membayar pajak menjadi salah satu penyebab utama kurangnya kepatuhan, yang pada gilirannya berdampak pada penerimaan pajak negara.

4.3 Pembahasan

1. Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa di KPP Pratama Binjai dalam meningkatkan penerimaan pajak

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajaknya beserta biaya penagihan pajak. Penagihan pajak dapat dilakukan dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, serta memberitahukannya dalam surat paksa. Penagihan pajak dengan surat paksa adalah tindakan yang diambil untuk memastikan wajib pajak melunasi utang pajaknya setelah sebelumnya diberikan surat teguran. Jika dalam waktu 21 hari setelah surat teguran tidak ada pelunasan, maka surat paksa diterbitkan (Wijayanti, T 2020).

Jumlah Surat Paksa yang diterbitkan oleh seksi penagihan dari tahun 2019 sampai 2020 mengalami penurunan namun pencairan tunggakan pajaknya meningkat, namun pada tahun berikutnya yaitu tahun 2021 sampai tahun 2023 pencairan tunggakan dengan surat paksanya terus mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan SKPKB, SKPKBT, dan STP yang belum dibayar dalam waktu 7 hari sejak jatuh tempo dan SKPKB, SKPKBT, serta STP yang belum dibayar dalam waktu 21 hari sejak diterbitkan surat teguran. Kemudian, diterbitkannya surat paksa yang memaksa wajib pajak untuk melunasi tunggakan pajak dan biaya penagihan pajak yang berlaku selama 2 x 24 jam. Banyaknya wajib pajak yang belum membayar memberi alasan karena kondisi ekonomi yang sedang kurang baik dan berpindah tempat tanpa memberitahukan atau melaporkan ke KPP Pratama Binjai sehingga sulit menemukan alamatnya. Dalam hal ini, surat paksa yang disampaikan oleh KPP Pratama Binjai kepada para wajib pajak yang masih

menunggak tidak semua dapat dicairkan dengan baik. Selain itu, masih rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya disebabkan karena wajib pajak masih banyak yang belum memahami betapa pentingnya membayar pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Bagi Pasal 8 Undang-Undang No 19 Tahun 2000 dinyatakan bahwa Surat Paksa diterbitkan apabila :

1. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya sudah diterbitkan Surat Teguran ataupun Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis
2. Terhadap Penanggung Pajak sudah dilaksanakan penagihan mendadak serta sekaligus
3. Penanggung pajak tidak memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran ataupun penundaan pembayaran pajak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan jurusita, penulis dapat mengetahui proses penerbitan surat paksa merupakan serangkaian tahapan yang telah diatur secara sistematis. Tahap pertama dimulai dengan pengiriman surat teguran sebagai upaya persuasif kepada Wajib Pajak, di mana batas waktu 21 hari setelah pengiriman surat teguran ditetapkan sebagai tenggat bagi Wajib Pajak untuk melunasi tunggakan pajaknya. Apabila dalam periode tersebut Wajib Pajak masih belum memenuhi kewajibannya, maka dilakukan verifikasi data Wajib Pajak secara valid, termasuk memastikan kebenaran alamat dan identitas yang terdaftar. Jika verifikasi ini tidak berhasil, koordinasi dengan instansi terkait, seperti pemerintah daerah, akan dilakukan untuk melacak keberadaan Wajib Pajak. Tahap

akhir dari proses ini adalah penyampaian surat paksa secara langsung ke alamat Wajib Pajak yang tercatat pada sistem.

Surat Paksa dalam penagihan pajak memiliki kedudukan yang diatur secara jelas dalam peraturan penagihan pajak. Dampak signifikan dari metode penagihan ini pada penerimaan pajak badan dapat bervariasi, tergantung pada pendekatan yang digunakan. Jika metode penagihan lainnya bersifat persuasif, seperti mengedepankan komunikasi dengan Wajib Pajak, maka Surat Paksa merupakan tindakan hukum yang lebih tegas. Surat Paksa dapat dianggap sebagai bentuk peringatan keras, di mana Wajib Pajak diwajibkan untuk melunasi kewajibannya dalam waktu 2x24 jam sejak penerimaan surat paksa tersebut, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dengan sifatnya yang memaksa, Surat Paksa dirancang untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dengan cara yang lebih memaksa dibandingkan dengan metode persuasif, sehingga efektivitasnya dapat lebih signifikan dalam meningkatkan penerimaan pajak badan.

2. SOP penagihan pajak dengan surat paksa KPP Pratama Binjai

Pelaksanaan penagihan pajak di KPP Pratama Binjai dilakukan sesuai dengan UU nomor 19 Tahun 2000, meliputi menerbitkan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP), Pengumuman Lelang, dan Pelaksanaan Lelang. Tindakan Penagihan tersebut dilakukan oleh jurusita pajak negara sesuai dengan prosedur standar yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Penagihan pajak di KPP Pratama Binjai dilakukan oleh seksi bagian penagihan yang di pimpin oleh Kepala Seksi, Dimana seksi ini terdiri dari 4 Pelaksana, 3 Jurusita, dan 1 sebagai penilai. Surat Paksa dikeluarkan oleh Kepala

KPP yang selanjutnya akan disampaikan oleh seksi penagihan kepada wajib pajak untuk melanjutkan tindakan penagihan karena setelah diterbitkannya surat teguran wajib pajak masih belum melaksanakan kewajiban perpajakannya. Surat paksa harus disampaikan langsung kepada wajib pajak melalui jurusita pada seksi penagihan. Surat paksa berisikan jumlah pajak yang masih harus dibayar, dan biaya administrasi penyampaian Surat Paksa. Biaya penagihan yaitu Rp100.000.

Dalam penagihan pajak di KPP Pratama Binjai, terdapat dua pendekatan utama yang digunakan, yaitu pendekatan persuasif dan tindakan melalui produk hukum. Pendekatan persuasif dilakukan melalui komunikasi langsung dengan Wajib Pajak, bertujuan untuk mendorong kepatuhan tanpa tindakan hukum lebih lanjut. Namun, apabila pendekatan persuasif tidak efektif, penagihan dilanjutkan dengan tindakan hukum yang melibatkan beberapa tahapan. Tahapan tersebut meliputi:

- (1) penerbitan surat teguran atau peringatan, atau surat lain yang sejenis;
- (2) penerbitan Surat Paksa sebagai bentuk peringatan tegas kepada Wajib Pajak;
- (3) penerbitan surat perintah pelaksanaan penyitaan;
- (4) pengumuman lelang atas barang yang disita; dan
- (5) penjualan atau pelelangan barang sitaan tersebut.

Adapun objek pajak yang berupa barang milik penanggung pajak yang dapat disita sebagai jaminan untuk melunasi utang pajak. Jenis-jenis objek yang dapat dijadikan sebagai objek sita dalam penagihan pajak dibagi menjadi 2 kategori utama, yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak.

- (1) Benda bergerak meliputi aset-aset seperti kendaraan, peralatan, dan barang lain yang dapat dipindahkan.

(2) Benda tidak bergerak mencakup aset seperti tanah dan bangunan.

Kedua jenis objek ini dapat digunakan sebagai sumber pelunasan utang pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perpajakan.

3. Faktor-faktor penyebab tidak efektifnya penagihan pajak dengan surat paksa di KPP Pratama Binjai

Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai, atau dengan kata lain efektivitas merupakan perbandingan antara *input* dan *output*. Semakin besar *output* yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi (Mardiasmo, 2009:132). Efektivitas merupakan suatu pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan jumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalkannya. (Fidiyaningtyas & Mustoffa, 2021).

Seksi penagihan memiliki peran yang penting dalam upaya menurunkan tunggakan pajak. Seiring berjalannya waktu, jumlah tunggakan pajak terus meningkat, sehingga diperlukan Tindakan nyata untuk menguranginya melalui pelaksanaan penagihan pajak. Salah satu bentuk tindakan penagihan tersebut adalah penerbitan surat paksa yang kemudian disampaikan kepada Wajib Pajak oleh Jurusita Pajak.

Berdasarkan analisis data menunjukkan rasio efektivitas penerbitan surat paksa mengalami naik turun setiap tahunnya begitu juga dengan Tingkat rasio efektivitasnya yang tergolong tidak efektif mulai dari tahun 2022 sampai tahun 2023 dikarenakan realisasi pencarian dengan surat paksa menurun setiap tahunnya. Hal ini terjadi karena rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi

kewajiban perpajakan menjadi penyebab penurunan penerimaan pajak melalui surat paksa. Banyak wajib pajak yang lalai, tidak mengakui utang, tidak mampu membayar, atau mengajukan keberatan, sehingga upaya penagihan menjadi kurang efektif. Beberapa faktor yang mempengaruhi penurunan tersebut :

1) Faktor Intern

Faktor yang dimaksud berasal dari dalam yaitu dari Seksi Penagihan itu sendiri. Dalam melaksanakan Tindakan enagihan pajak, prtugas pajak sering menemukan hambatan dan masalah yang menyebabkan tindakan penagihan berjalan kurang efektif. Salah satunya yakni Jurusita Pajak kesulitan dalam mencari alamat Wajib Pajak yang sudah berpindah namun tidak melaporkan ke kantor, dan data profil yang tidak lengkap dari sebuah perusahaan yang sudah tidak beroperasi lagi, dan alamat pemilik tidak tepat sehingga Jurusita tidak dapat menemukan alamat yang valid untuk menagih utang pajak yang masih ada dari perusahaannya.

2) Faktor Ekstern

Sedangkan untuk faktor ekstern yang dimaksud oleh Jurusita adalah berasal dari luar Seksi Penagihan yaitu Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mengakibatkan penyampaian Surat Paksa ataupun Tindakan penagihan lainnya menjadi terhambat, diantaranya adalah:

- a) Kurangnya kesadaran wajib pajak atau penanggung pajak dalam melunasi tunggakan pajaknya lewat dan surat paksa. Hal ini dapat menghambat proses pelunasan tunggakan pajak dan menyebabkan

jumlah tunggakan terus bertambah tanpa disertai peningkatan dalam penyelesaian atau pelunasannya.

- b) Wajib Pajak sudah tidak berada di Alamat terdaftar dalam data administrasi perpajakan. Ini bisa terjadi karena Wajib Pajak telah pindah tanpa memberikan pemberitahuan perubahan Alamat kepada otoritas pajak, sehingga surat-surat atau pemberitahuan pajak tidak bisa sampai ke alamat yang seharusnya.
- c) Masih rendahnya kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar pajak masih belum taat atau belum rajin membayar pajak seperti yang seharusnya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran, masalah keuangan, atau ketidakinginan untuk membayar pajak, yang akibatnya dapat mengurangi penerimaan pajak negara.

Wajib Pajak yang memiliki pengetahuan yang baik akan berpengaruh secara signifikan terhadap motivasi mereka untuk membayar pajak. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat pengetahuan Wajib Pajak, semakin besar motivasi mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang ada. (Abdullah & Nainggolan, 2018).

Dari hasil wawancara, penulis mengetahui kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan penagihan pajak badan seringkali berkaitan dengan kondisi di mana Wajib Pajak sudah tidak beroperasi atau usahanya telah berhenti. Salah satu kendala utama adalah alamat Wajib Pajak yang tidak lagi diketahui atau tidak sesuai dengan data yang terdaftar. Hal ini menyulitkan proses penagihan, terutama dalam menemukan dan menyampaikan produk hukum kepada Wajib Pajak. Kendala di lapangan ini cukup beragam, mulai dari perubahan alamat hingga

usaha yang tidak lagi berjalan, sehingga menghambat proses penagihan secara efektif.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis mengenai Analisis Efektivitas Pelaksanaan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Binjai pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yaitu :

1. Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai telah dilakukan Sebagian besar sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 24/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus.
2. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di KPP Pratama Binjai bahwa penagihan pajak dengan surat paksa dari tahun 2019- 2020 mengalami peningkatan. Namun berikutnya pada tahun 2021-2023 pencairan dengan surat paksa yang dilihat dari lembar dan jumlah nominal terus mengalami penurunan. Sementara itu KPP Pratama Binjai dalam pelaksanaan penagihan pajak sudah sesuai dengan prosedur yang telah diatur oleh Undang-Undang penagihan pajak Nomor 19 tahun 2000.
3. Tingkat efektivitas surat paksa di KPP Pratama Binjai masih tergolong tidak efektif. Ini dikarenakan persentase surat paksa dari tahun 2021 sampai 2023 mengalami penurunan hingga dibawah 60%. Untuk persentase efektivitas surat paksa yang paling tinggi terdapat di tahun 2020 yaitu 93,2%. Hal ini disebabkan karena adanya kendala serta faktor penyebab tidak efektivitasnya

penagihan pajak dengan surat paksa terdiri dari 2 faktor yaitu factor internal yang merupaka berasal dari Seksi Penagihan dan factor ekstren yaitu berasal dari wajib pajak atau penanggung pajak.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan yaitu penagihan pajak dengan surat paksa dalam pelaksanaannya belum efektif, maka saran yang dapat penulis berikan yaitu :

1. Untuk meningkatkan sosialisasi mengenai perpajakn dan disiplin pembayaran pajak, perlu dilakukan Upaya yang lebih fokus agar kesadaran Masyarakat mengenai kewajibab pajak meningkat. Diperlukan strategi-strategi efektif dari manajemen KPP Pratama Binjai untuk lebih mendekati Masyarakat dalam rangka meningkatkan pajak seperti melalui kunjungan rutin dan sosialisasi kelurahan dan Lokasi lainnya.
2. KPP Pratama Binjai perlu memperbarui data Wajib Pajak agar surat paksa dapat dikirimkan dengan tepat ke Alamat yang benar. Jika surat-surat tersebut tidak sampai ke Wajib Pajak, proses pencairan tunggakan pajak akan terhambat dan penerimaan pajak di Kantor tersebut akan menurun.
3. KPP Pratama Binjai perlu fokus pada efektivitas penagihan dengan memperhatikan penerbitan Surat Paksa. Seksi Penagihan harus menindak tegas Wajib Pajak yang tidak mematuhi Surat paksa dan menghadapi oknum yang menghalangi penagihan hingga penyitaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmal, O., Hanum, Z., & Astuty, W. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 5(2), 336–346.
- Abdullah, I., & Siregar, S. K. (2018). Analisis Efektivitas Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Medan. *Jurnal Ilmiah*, 1(1), 1-13.
- Abdullah, I., & Nainggolan, E. P. (2018). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Motivasi Membayar Pajak Dengan Penerapan UU Tax Amnesty Sebagai Variabel Moderating Pada KANWIL DJP SUMUT IMEDAN. *Liabilities (Jurnal Pendidikan Akuntansi)*, 1(2), 181–191.
- Djajadiningrat. (2014). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat.
- Elda, E., & Mursalin, M. (2020). Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur. *Jurnal Media Akuntansi (Mediasi)*, 3(1), 13–27.
- Evantri, A. F., Rabiawal, A. I., Dwitama, A. D., & Irawan, F. (2022). Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak. *Akuntansiku*, 1(2), 99–107.
- Fidiyaningtyas, F., & Mustoffa, A. F. (2021). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2015-2019. *ISOQUANT: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 5(1), 81–91.
- Hafsah, H., & Ramadhani, F. (2021). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Atas Biaya Kesejahteraan Karyawan. *LIABILITIES (Jurnal Pendidikan Akuntansi)*, 3(3), 146–157.
- Hendriansyah, H. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Ilmu Sosial*. Salemba Humanika.
- Hutapea, H. D. (2020). E Efektivitas Tindakan Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran, Surat Paksa, Spmp Dalam Mencapai Target Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia. *Journal of Economic and Business*, 2(1), 24–37.
- Januri, J., & Hanum, Z. (2018). Pengaruh Penerimaan Pajak Sebelum dan Sesudah Tax Amnesty Pada KPP Pratama Medan Belawan. *Seminar Nasional Dan The 5th Call for Syariah Paper Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 1–14.

- Januri, J., & Kartika, S. I. (2021). Pengaruh Perencanaan Pajak dan Kinerja Keuangan terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI. *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 2(1), 907–915.
- Lestari, S. H., Burhan, I., & Den Ka, V. S. (2021). Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Melalui Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros. *Jurnal Analisa Akutansi Dan Perpajakan*, 5(2), 236–245.
- Limbong, D. C. P., Siagian, V., & Sinaga, J. T. G. (2024). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemahaman Sanksi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak di Samarinda. *Transformasi: Journal of Economics and Business Management*, 3(1), 01-12.
- Mamusu, R. F., & Elim, I. (2017). Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Aktif Dengan Menggunakan Surat Teguran Dan Surat Paksa Di KPP Pratama Kabupaten Poso. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2), 2175–2182.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Penerbit Andi.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*, Andi, Yogyakarta
- Marellu, A., Sondakh, J. J., & Pangerapan, S. (2017). Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggalan Pajak Di KPP Pratama Tahuna. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 35–43.
- Mauliza, S., Astuti, W., & Irfan. (2022). Pengaruh Partisipasi Anggaran, Akuntabilitas Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating Pada Manajerial Majelis Pendidikan Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 8(September), 22–47.
- Nainggolan, E. P. (2018). Analisis Pengawasan Dalam Meningkatkan Kinerja Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan. *The National Conferences Management and Business (NCMAB) 2018*, 546–560.
- Nurhabibah, I., Nurmalasari, E., & Astuty, W. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pph Pasal 21 Badan Padakantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 21(1), 129–136.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan (Konsep Dan Aspek Formal)*. Rekayasa Sains.
- Rahmi, N. (2021). Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Dalam Rangka Penerimaan Pajak Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2021 (Studi Kasus Pada KPP Pratama Jakarta Menteng Satu). *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(5), 464–476.
- Rengga, A., Juru, P., & Bata, H. (2020). Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat

Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Maumere. “ *PROJEMEN*” *Jurnal Program Studi Manajemen*, 7(1).

Resmi, S. (2015). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat.

Rialdy, N., & Septiara, R. A. (2019). Analisis Efektivitas Penggunaan E-Filing atas Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Medan Belawan. *Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen Dan Bisnis)*, 2(1), 1–6.

Ritonga, P. (2020). Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Pendanaan Eksternal Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *JAKK (Jurnal Akuntansi & Keuangan Kontemporer)*, 3(1), 1–9.

Sa'idah, M. J., & Rachmatulloh, I. (2021). Analisis Efektivitas Penagihan Tunggal Pajak Dengan Surat Paksa Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Jakarta Matraman Tahun 2019-2021. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(3), 329–337.

Sari, B. A., & Suwandi, E. D. (2022). Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Kebumen. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (JIMMBA)*, 4(3), 436–443.

Soemahamidjaja, S. (2018). *Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong*. Refika Aditama.

Soemitro, R., & Sugiharti, D. K. (2018). *Asas Dan Dasar Perpajakan*. Refika Aditama.

Wahdi, N., Wijayanti, R., & Danang, D. (2019). Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran, Surat Paksa, Dan Penyitaan Dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Di Kpp Pratama Semarang Tengah Satu. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 20(2), 106–119.

Wijayanti, T., & Fitriandi, P. (2022). Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Di KPP Pratama Banjarbaru Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1S), 275-283.

Waluyo, W. (2020). *Akuntansi Pajak*. Salemba Empat.